



BUPATI PATI

Pati, 9 Januari 2021

Kepada :

- Yth. 1. Para Asisten Sekda Kab.Pati
2. Para Staf Ahli Bupati Pati
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Pati
4. Kepala Instansi Vertikal di Kab.Pati
5. Direktur/Pimpinan BUMN/BUMD
se-Kab. Pati
6. Direktur /Pimpinan Perusahaan
Swasta di Kab.Pati
7. Kepala Bagian di lingkungan Setda
Kab.Pati
8. Lurah/ Kepala Desa se-Kab.Pati
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.1/037

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19

DI KABUPATEN PATI

Berdasarkan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ; dan
2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor:443.5/0000429 tanggal 8 Januari 2021 Hal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19 di Jawa Tengah.

Dalam rangka mengantisipasi peningkatan kasus baru dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pati, dengan ini diminta perhatiannya hal-hal sebagai berikut :

Jalan Tombronegoro No. 1 Pati Kode Pos 59111
Telp. (0295) 383606-609, Website : www.patikab.go.id
Faximile : (0295) 382360 E-mail : kab.pati@patikab.go.id

1. Pemerintah Kabupaten Pati memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat mulai tanggal **11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021**.
2. Kegiatan Masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pati dibatasi sampai dengan pukul **21.00 WIB**.
3. Membatasi aktifitas di tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, kecuali di tempat-tempat pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan Tempat Pelayanan kesehatan lainnya) serta tempat Pelayanan publik.
4. Selama pelaksanaan masa pembatasan kegiatan masyarakat, tidak diperkenankan melakukan kunjungan ke luar daerah atau menerima kunjungan dari luar daerah.
5. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring/*online* di seluruh lini jenjang pendidikan.
6. Kegiatan tempat ibadah diizinkan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.
7. Kegiatan Konstruksi tetap beroperasi 100 % (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
8. Kegiatan di tempat hiburan, wisata dan jual beli diatur sebagai berikut:
 - a. Wisata air dan karaoke ditutup;
 - b. Wisata alam, buatan dan religi diperbolehkan dibuka, dengan ketentuan :
 - 1) Jumlah pengunjung di dalam lokasi dibatasi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas yang disediakan;
 - 2) Jam operasional dibatasi, yakni mulai pukul 08.00 s.d 14.00 WIB; dan
 - 3) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - c. Restoran, rumah makan, *cafe*, angkringan, pedagang kaki lima (PKL) dan/atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan untuk buka, dengan ketentuan :
 - 1) Hanya boleh melayani konsumen untuk makan/minum di tempat paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas yang disediakan, sedangkan untuk layanan makanan

melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional;

- 2) Jam operasional dibatasi, sebagai berikut :
 - a) Restoran, rumah makan, *cafe* dan/atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan buka sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
 - b) Angkringan, pedagang kaki lima (PKL) dan/atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan buka sampai dengan pukul 21.00 WIB.
 - 3) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - d. Pusat perbelanjaan dan Mall/Swalayan diperbolehkan untuk buka dengan ketentuan:
 - 1) Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 19.00 WIB; dan
 - 2) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - e. Toko Modern diperbolehkan untuk buka dengan ketentuan:
 - 1) Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
 - 2) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - f. Pasar rakyat diperbolehkan untuk buka dengan ketentuan :
 - 1) Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 12.30 WIB, sedangkan untuk pasar yang operasionalnya di malam hari dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB; dan
 - 2) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
9. Kegiatan sosial dan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa antara lain berupa pertemuan/rembug warga, resepsi, hajatan, pentas seni budaya, *event* olahraga atau kegiatan lain yang sejenis tidak diizinkan sampai dengan berakhirnya masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
10. BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta/Industri wajib melakukan pengaturan jam kerja atau *shift* termasuk saat masuk kerja, istirahat, dan pulang kerja, sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja masing-masing, serta menghindari adanya kerumunan.
11. Setiap orang dan/atau pengelola kegiatan usaha yang melanggar ketentuan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 10 tersebut di atas, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tersebut di atas, maka diperintahkan kepada:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas terkait dalam pelaksanaan kebijakan ini untuk secara aktif memantau perkembangan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di unit kerja masing-masing secara periodik sesuai dengan wilayah penugasan.
- b. Kepala Satpol PP berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Pati dan Komando Distrik Militer 0718 Pati untuk menjamin optimalnya kegiatan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini melalui upaya pencegahan, penerapan protokol kesehatan, serta mengambil segala tindakan yang diperlukan baik secara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum guna menghindari kerumunan massa di wilayah Kabupaten Pati.
- c. Camat dan Kepala Desa/Lurah mengoptimalkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Posko Jogo Tonggo di wilayah masing-masing.
- d. Pemerintah Desa dalam Penanganan dan Pengendalian pandemi Covid-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara akuntabel, transparan dan bertanggungjawab.

Setelah berakhirnya Pembatasan Kegiatan Masyarakat selesai, maka ketentuan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 masih tetap berlaku.

Demikian untuk menjadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Bupati Pati;
4. Ketua DPRD Kabupaten Pati;
5. Komandan Kodim 0718 Pati;
6. Kepala Kepolisian Resor Pati;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.